

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan suatu sistem yang mengelola semua prespektif didalam kehidupan manusia tidak terkecuali masalah pembangunan ekonomi dan industri perbankan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian suatu negara. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqosid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani (Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, hal 10-11 dalam (Damayanti, 2022)

Kedatangan Islam sebagai bentuk risalah samawi yang universal, tidak lain untuk menangani tatanan dan segi spiritual maupun material. Maksudnya yaitu Islam tidak hanya berbicara tentang sebuah keyakinan, melainkan Islam juga membicarakan tentang persoalan kondisi politik, adat istiadat, dan terlebih dengan kondisi perekonomian umat manusia. Sehingga Islam dikatakan dengan istilah *ad-din* yang artinya membahas persoalan aqidah dan

syariah sebagai bentuk kesempurnaan, oleh karena itu umat manusia dapat menjadikan Islam sebagai pedoman yang lengkap dari segi konsep dan sistem dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam, sangatlah menarik untuk selalu dikaji, karena kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari umat manusia merupakan wadah dalam roda kehidupan untuk mengumpulkan dan memenuhi kebutuhan fisiknya, baik dari aspek individu maupun kelompok. Selain itu, pada seluruh aspek kehidupan, Islam juga mengharuskan umat manusia untuk taat dan mengamalkan ajaran islam secara menyeluruh (*kaffah*), sehingga sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah SWT sudah seharusnya dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi baik itu berupa bisnis ataupun usaha lainnya harus berdasarkan pada ajaran Islam dalam semua transaksinya. Demikian bahwa agama Islam sudah menjadi bagian ekonomi yang merupakan bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Alquran dan Sunnah.

Islam tidak pernah membatasi umatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, namun kebebasan manusia untuk menciptakan peradaban ekonomi yang baik tentu tidak boleh melanggar pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ekonomi dalam islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus bertimbangan yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi etika dan moral syariah islam.

Islam memandang ekonomi diimplementasikan dengan sikap *basic* terhadap kepemilikan harta, pemilik dan kepemilikan mutlak terhadap segala

sesuatu yang ada dimuka bumi, termasuk isinya adalah milik Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dalam arti spesifik khalifah berarti tanggung jawab manusia untuk memanejemenkan sumber daya alam yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mewujudkan *maslahah* yang maksimum dan mencegah kerusakan dibumi. (Suminto et al., 2021)

Seiring perkembangan ekonomi islam di Indonesia, berdirilah lembaga keuangan syariah (LKS) pada tahun 1992. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang sudah dibuat oleh pemerintah yang dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Kemudian dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) disempurnakan dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Sihombing & Nuraeni, 2019) tentang perbankan yang memungkinkan beroperasi dengan *dual banking*. Akibatnya sejumlah Bank Konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam sistem pelayanannya. (OJK, 2019)

Pada saat itu Bank Syariah yang berdiri pertama yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. (Fitrah, 2017)

Pada tahun 2005 telah berdiri 3 Bank Umum Syariah (BUS) seperti, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) (Irmawati et al., 2013). Seiring dengan bertambahnya jumlah bank yang menyediakan layanan syariah, bank bank ini juga membuka jaringan kantornya di beberapa wilayah di Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini telah ada dan berkembang cukup pesat. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Bagi umat islam riba secara keseluruhan adalah haram, baik riba yang berlipat ganda maupun yang sedikit dan riba merupakan perbuatan tercela karena riba sama dengan mengeksploitasi sesama manusia. Perbuatan riba tidaklah ada perbedaan apakah dilakukan oleh pribadi, jamaah, maupun institusi dimana semua sama keharamannya bagi muslim. Meskipun masih ada pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* dikalangan dunia. (Dewan Syariah Nasional, 2017)

Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah telah membuktikan keunggulan yang dimilikinya dalam menangani dampak krisis ekonomi serta mempunyai potensi pasar cukup besar terlebih lagi mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, untuk itu masih banyak

kalangan muslim yang enggan berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem ribawi. (Harahap & Yusuf, 2010)

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. (Damayanti, 2022). Seorang muslim dituntut untuk hidup dalam koridor taat kepada Allah SWT dimana seorang muslim dalam ajarannya dilarang atau diharamkan untuk memakan harta secara bathil (tidak benar), salah satunya yaitu mengambil riba atau bertransaksi dengan metode ribawi. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat diatas merupakan sebuah perintah tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan (perintah yang melarang melakukan sesuatu). Di dalam Ushul fiqh larangan terhadap sesuatu merupakan perintah berhenti mengerjakan sesuatu tersebut.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tergolong cepat, salah satu alasannya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk

muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan sensus penduduk Indonesia tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali, 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam. (BPS, 2021)

Seiring terus perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pemerintah mulai melakukan sebuah pemikiran untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan, perusahaan dapat melakukan ekspansi secara internal maupun eksternal. Secara internal, perusahaan dapat melakukan pengembangan dan inovasi produk, perluasan wilayah operasional, pembukaan cabang baru dan lain sebagainya. Sedangkan secara eksternal, perusahaan dapat melakukan strategi merger, akuisisi, atau konsolidasi dengan perusahaan lain. (Ahmadi et al., 2021)

Statistik Perbankan Syariah (SPS) memperlihatkan bahwa secara keseluruhan total aktiva dan pembiayaan pada perbankan syariah mengalami peningkatan. Total aktiva dari tahun 2015 hingga 2019 meningkat hingga Rp. 136.941 miliar. Pembiayaan meningkat hingga Rp. 71.080 miliar, yang menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu mengeluarkan pendanaan untuk mendukung kegiatan penyaluran dana atau investasi yang telah direncanakan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2019)

Dengan berbagai hal pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah pada tanggal 27 Januari 2021 yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank BRI Syariah dan

Bank BNI Syariah, menjadi PT Bank Syariah Indonesia yang diresmikan oleh Presiden RI Jokowi Dodo pada tanggal 1 Februari 2021. (Rahmatullah, 2022)

PT Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu Bank Syariah telah membuktikan keunggulannya dalam menangani dampak krisis ekonomi serta potensi pasar yang cukup besar terlebih lagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, oleh karena itu banyak kalangan muslim yang enggan berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem ribawi. (Harahap & Yusuf, 2010)

PT Bank Syariah Indonesia semua jenis transaksinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, PT Bank Syariah menghapuskan sistem bunga (riba) dalam seluruh jenis transaksinya dan mengganti instrument bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam, salah satunya yaitu sistem bagi hasil mudharabah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distirbusi bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing/profit and loss sharing*). (Fatwa DSN No: 15/DSNMUI/IX/2000 dalam Gina, 2023)

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal. Akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian atas jenis sindikasi, yaitu pada pihak pertama yang disebut (*shahibul maal*)

mengadakan dana kemudian pihak kedua (*mudharib*) wajib bertanggung jawab untuk pengelolaan dana usaha. Kemudian keuntungan yang dihasilkan oleh usaha dan dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati diawal. (Fadhila, 2015)

Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa bagi hasil dalam Perbankan Syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan, rumusan pembiayaan sebagai penyedia dana berupa : (Dewan Syariah Nasional 2017 dalam Budiono, 2017)

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

PT Bank Syariah Indonesia menghimpun sumber dana yang berasal dari masyarakat salah satunya yaitu tabungan. Produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat diantaranya, BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan *Easy Wadi'ah*, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan *Payroll*, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, BSI Tabungan Rencana, BSI Tabungan Simpanan Pelajar, Tabungan *Smart*, BSI Tabungan Valas, BSI Tabunganku, BSI Tapenas Kolektif, dan, BSI Tabungan *Easy Mudharabah*. (Ascarya & Syariah, 2007)

Produk yang baru diterapkan di PT Bank Syariah Indonesia yaitu Tabungan *Easy Mudharabah* sebagai tabungan untuk transaksi pendanaan oleh nasabah yang mana dahulu ketika terdapat transaksi pengajuan pendanaan oleh nasabah yang dipakai yaitu Tabungan *Easy Wadi'ah*. Tabungan *Easy Mudharabah* merupakan tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil dimana nasabah mendapat ketentuan bagi hasil dari uang yang ditabung dengan ketentuan terdapat biaya administrasi setiap bulannya.

Adapun grafik tingkat perkembangan dana produk tabungan *mudharabah* periode 2020-2021. (Sumber Laporan Data Tahunan Bank Syariah 2022)



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Dana Produk Tabungan Mudharabah

Dari pertumbuhan grafik diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahunnya produk tabungan *mudharabah* terus mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwasanya pada Tahun 2022, PT Bank Syariah Indonesia mencatat tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 72,27 triliun, meningkat 11,98%,

atau Rp. 7,73 triliun bila dibandingkan dengan periode tahun lalu senilai Rp. 64,54 triliun.

PT Bank Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi 1 merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang beralamat di Jl. Raya Rogojampi No. 189, Dusun Sidomulyo, Gitik, Rogojampi, Banyuwangi Jawa Timur yang beranggotakan *Branch Manager (BM)*, *Branch Operation and Service Manager (BOSM)*, *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*, *Pawning Sales Officer, Mikro Sales, Customer Service (CS)*, *Teller, Operational Staff, Constomer Sales Excecutive, (CSE)*, *Sales Force (SF)*, *Security, Driver*, dan Pramubakti.

Pada saat merger produk tabungan yang banyak ditawarkan yaitu Tabungan *Easy Mudharabah* yang telah diterapkan untuk proses pembiayaan maupun pendanaan dimana dalam setiap proses transaksinya menerapkan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah jenis akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan penuh kepada *mudharib* dalam mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal*. *Mudharib* juga dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis.

Produk Tabungan *Easy Mudharabah* ini merupakan produk tabungan yang banyak diminati oleh para nasabah dikarenakan sistem bagi hasil yang jelas dan juga memiliki banyak keunggulan, disisi lain juga terdapat kekurangan. Pentingnya bagi hasil tersebut yakni kerjasama usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan antara pihak yang bertransaksi yang

dapat menjalin kerjasama yang adil, timbal balik, dan tentunya sesuai dengan ketentuan syariah.

Peneliti mengangkat judul penelitian ini dikarenakan dari hasil observasi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1 sebelumnya dapat diketahui Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada Bank Syariah Indonesia dikenal dengan prinsip *profit sharing*/bagi hasil yang bebas dari bunga/riba oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil produk tabungan *easy mudharabah* dikarenakan sistem transaksi pada produk tabungan ini yaitu menggunakan sistem *profit sharing*/bagi hasil dimana keuntungan dibagi dengan pihak bank dan juga nasabah sesuai dengan kontraknya dan hasil observasi juga dapat diketahui bahwasanya produk tabungan *easy mudharabah* adalah salah satu produk tabungan yang banyak diminati oleh para nasabah PT Bank Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi 1.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti **“Implementasi *Profit Sharing Akad Mudharabah* pada Produk Tabungan *Easy Mudharabah* (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1).**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi *profit sharing* akad mudharabah pada produk tabungan *easy mudharabah* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1?

2. Apa saja keunggulan dan juga kelemahan dari produk tabungan *easy mudharabah* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *profit sharing* akad mudharabah terhadap produk tabungan *easy mudharabah* PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi
2. Untuk mengetahui apa saja keunggulan dan juga kelemahan dari produk tabungan *easy mudharabah* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1

1.4 Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Implementasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Implementasi merupakan suatu aktivitas atau penerapan dari rencana sebelumnya yang telah disusun secara komprehensif dan mendalam. (Mulyasa, 2023)
2. *Profit Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat

digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah (Hardiwinoto, 2011). Jadi *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pemilik dana /penyedia dana sebagai pihak pertama dan pihak lainnya sebagai pengelola dana yang keuntungannya dibagikan sesuai perjanjian /akad awal terjadi, dengan kerugian ditanggung oleh pemilik dana/penyedia dana. (Sa'diyah & Arifin, 2013)
4. Tabungan *easy mudharabah* adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas dikantor bank atau melalui ATM.
5. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1 adalah salah satu unit kantor cabang pembantu yang bergerak dibidang perbankan syariah beralamat di Jl. Raya Rogojampi No. 189, Dusun Sidomulyo, Gitik, Rogojampi, Banyuwangi Jawa Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan pemahaman mengenai keilmuan tentang implementasi *profit sharing* akad mudharabah pada produk tabungan *easy mudharabah*
- 2) Penelitian ini juga di harapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam implementasi *profit sharing* akad mudharabah pada produk tabungan *easy mudharabah*.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian “Implementasi *Profit Sharing* Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan *Easy Mudharabah* (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 1)”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel-variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara yang akan dilakukan dengan informan Branch Operation and Service Manager (BOSM) dan juga *Funding* Tabungan yang ada di PT Bank Syariah KCP Banyuwangi Rogojampi 1. Secara lebih spesifik dari penelitian ini dilakukan terhadap implementasi *profit sharing* akad *mudharabah* pada

produk tabungan *easy mudharabah* yang selanjutnya dapat dilihat kesesuaian serta implikasinya didalam realita yang ada

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman terkait *profit sharing* akad mudharabah pada produk tabungan *easy mudharabah* bagi pembaca nantinya.

